



Panitia Pemilihan Lurah
Kalurahan Logandeng

SOSIALISASI

PEMILIHAN LURAH KALURAHAN LOGANDENG

Tahun 2026



Logandeng, 10-12 Juli 2026



DASAR HUKUM :

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2024

- ***Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Lurah serentak Kabupaten Gunungkidul***





SOSIALISASI TERHADAP MASYARAKAT

Tujuan :

- Menyampaikan informasi syarat, tata cara pendaftaran dan tahapan pemilihan Lurah;
- Meningkatkan partisipasi pemilih;
- Mencegah kesalahpahaman



Tahap Pencalonan



Panitia Pemilihan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melalui pertemuan-pertemuan maksimal 1 (satu) hari sebelum pembukaan pendaftaran bakal calon Lurah.

Tahap pencalonan terdiri atas:

- * Pengumuman akan diadakannya pemilihan Lurah secara lisan dan tertulis; dan
- * Pendaftaran bakal Calon Lurah.

Tahap pencalonan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pengumuman pendaftaran dilakukan dengan cara:

- a. Secara lisan melalui pertemuan yang dihadiri Pamong kalurahan dan/atau unsur tokoh masyarakat(pada hari I Pendaftaran);
- b. Secara tertulis dengan menempel di papan pengumuman kantor Kalurahan dan Padukuhan, dan media lain (SID, Media sosial Kalurahan, dll)

Materi Pengumuman paling sedikit memuat:

- persyaratan;
- mekanisme pendaftaran bakal calon Lurah; dan
- tempat dan waktu pendaftaran.



Tahap Pencalonan



Uraian	Rencana Waktu	Keterangan
Sosialisasi Pemilihan Lurah kepada masyarakat	s.d 12 Juli 2026	
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Lurah	13-23 Juli 2026	
Perpanjangan I	24 Juli-13 Agustus 2026	jika pendaftar kurang dari 2
Perpanjangan II	14-28 Agustus 2026	jika pendaftar tetap kurang dari 2
Penetapan Calon Lurah yang berhak dipilih dan penentuan nomor urut	8 September 2026	





1. Persyaratan Pendaftaran (umum)

Syarat pendaftaran sebagai bakal Calon Lurah meliputi:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. Berijazah paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
5. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Berkelakuan baik;
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.





1. Persyaratan Pendaftaran... (lanjutan)

10. Dikecualikan dari ketentuan angka 9) dalam hal:

a) masa pidana telah lewat 5 (tahun) pada saat bakal Calon Lurah melakukan pendaftaran; dan

b) bakal Calon Lurah mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah dipidana dan bukan pelaku kejahatan berulang. Pengumuman dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya melalui papan pengumuman Kalurahan.

11. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;

13. Bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat selama menjabat;

14. Belum pernah sebagai Kepala Desa/Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

15. Bebas narkoba, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya.





2. Tata Cara Pendaftaran

Warga Negara Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Lurah mengajukan surat lamaran yang **ditulis tangan** dibuat rangkap 3 (tiga), terdiri dari :

- a) 1 (satu) eksemplar asli bermaterai cukup; dan
- b) 2 (dua) eksemplar fotokopi

Surat lamaran ditujukan kepada Ketua Bamuskal melalui ketua Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat yang ditentukan.



Lampiran surat lamaran bakal calon Lurah :

- a) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c) Surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d) Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e) Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
- g) Surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya dari rumah sakit pemerintah;
- h) Surat keterangan catatan kepolisian;
- i) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k) Surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih bagi bakal calon Lurah yang belum pernah menjalani pidana penjara;
- l) Surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;





- m) **Surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;**
- n) **Surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal Calon Lurah yang memiliki, dengan dilampiri fotocopy Surat Keputusan pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;**
- o) **Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa/Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;**
- p) **Surat pernyataan bersedia menjadi Pemangku Keistimewaan;**
- q) **Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;**
- r) **Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan setempat selama menjabat;**
- s) **Daftar riwayat hidup;**
- t) **Foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm, latar belakang warna biru atau merah, sebanyak 3 lembar;**
- u) **Surat izin dan cuti dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS;**
- v) **Surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota TNI, dan anggota POLRI;**
- w) **Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai Calon Lurah bagi anggota DPR, DPRD atau DPD , pimpinan atau pengurus BUMD/BUMN, pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/Kalurahan;**
- x) **Surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah;**
- y) **Surat izin cuti dari Lurah bagi Pamong Kalurahan, dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika ditetapkan sebagai calon Lurah;**
- z) **Surat izin cuti dari Lurah bagi Staf Pamong Kalurahan;**
- aa) **Surat izin cuti dari pimpinan (Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris) Bamuskal bagi anggota Bamuskal; dan**
- bb) **Naskah visi dan misi bakal Calon Lurah**





Tanda terima Pendaftaran

Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran, pada saat berkas telah dinyatakan lengkap.

Tanda terima dibuat rangkap 2 (dua) dalam bentuk *printout* komputer yang ditandatangani oleh salah satu panitia pemilihan dan pendaftar, satu untuk pendaftar dan satu untuk arsip Panitia Pemilihan.



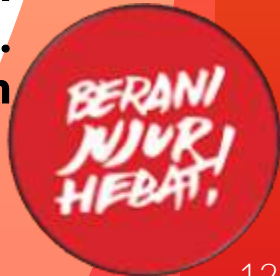


Penelitian Persyaratan Bakal Calon



- a. **Setelah pendaftaran ditutup, Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon Lurah meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang hasilnya dituangkan dalam surat keterangan dari pejabat dimaksud.**
- b. **Panitia mengumumkan hasil penelitian terhadap persyaratan bakal calon kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.**

Masukan dari masyarakat yang disampaikan secara tertulis dengan melampirkan data/bukti pendukung atas persyaratan bakal calon. Masukan masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.



3. Penetapan Calon Lurah



- Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah berdasarkan bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan.
- Calon Lurah yang ditetapkan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- Dalam hal bakal Calon Lurah yang memenuhi syarat untuk ditetapkan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 (lima belas) Hari.
- Dalam hal tidak bertambahnya calon Lurah terdaftar setelah perpanjangan dimaksud berakhir, Panitia memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
- Jika hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon yang memenuhi syarat, maka Panitia Pemilihan bersama-sama dengan Bamuskal menetapkan calon Lurah terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal tercapai musyawarah mufakat antara Panitia Pemilihan dan Bamuskal, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Lurah.
- Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan dan Bamuskal, Pemilihan Lurah dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari Pemda Kabupaten sebagai Penjabat Lurah.
- Penjabat Lurah melaksanakan tugas dan wewenang Lurah sampai dengan dilantikannya Lurah hasil Pemilihan Lurah gelombang terdekat berikutnya.

3. Penetapan Calon Lurah



- Dalam hal bakal Calon Lurah yang memenuhi syarat untuk ditetapkan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan 5 (lima) bakal Calon Lurah menjadi Calon Lurah berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan.
- Peringkat hasil seleksi tambahan menggunakan kriteria:
 - pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan (Bobot:40);
 - tingkat pendidikan (Bobot:40);
 - usia saat mendaftar (Bobot:10); dan
 - persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati (Ujian tertulis dengan bobot:10).

Ujian dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara mandiri atau dapat mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bobot Calon = (40% x pengalaman) + (40% x pendidikan) + (10% x usia) + (10% x hasil ujian tertulis).





Pembentukan KPPS

- **KPPS bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.**
- **Pembentukan KPPS dilaksanakan pada awal September 2026.**
- **KPPS diberikan pembekalan/ Bimtek oleh Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugas.**





Bimtek KPPS

- Materi meliputi prosedur TPS, administrasi, dan penanganan permasalahan saat pemungutan suara.





DEKLARASI DAMAI CALON LURAH (11 September 2026)

- Di Balai Kalurahan Logandeng





Kampanye

(20-22 September 2026)

- Panitia, Calon lurah, pendukung dan Warga masyarakat wajib memastikan kampanye berjalan sesuai aturan .





KAMPANYE dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab

KAMPANYE memuat Visi dan Misi Calon Lurah





Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.





Pelaksana Kampanye dilarang:

- mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- menghina agama, suku, ras, golongan Calon Lurah dan/atau orang lain;
- menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- mengganggu ketertiban umum;



Lanjutan.....larangan Kampanye

- mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Lurah yang lain;
- merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Lurah lainnya;
- menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan;
- menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
- memasang alat peraga kampanye calon diluar jadwal kampanye yang telah ditentukan.





Masa Tenang

(23-25 September 2026)

Panitia, Calon Lurah, pendukung dan warga masyarakat wajib memastikan masa tenang dihormati semua pihak.





Pemungutan dan Penghitungan Suara

Susunan acara secara umum

1. Pembukaan oleh Ketua KPPS
2. Penjelasan tata cara pemungutan suara dan keabsahan surat suara;
3. Pelaksanaan pemungutan suara
4. Penghitungan perolehan suara, penandatanganan Berita Acara
5. Penutup.





Pemungutan suara

Kegiatan sebelum pemungutan suara:

- a. pembukaan kotak suara;
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Kegiatan pembukaan kotak suara dan penelitian kelengkapan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara.



Model surat suara

J. CONTOH FORMAT MODEL SURAT SUARA.

1. Halaman Depan Surat Suara

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA, _____		SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN : KAPANEWON : TAHUN :
--	--	---



Model surat suara

2. Halaman Belakang Surat Suara

SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN LURAH

KALURAHAN :

KAPANEWON :

TAHUN :

1

Pas foto calon
berwarna
(4 X 6 cm)

2

Pas foto calon
berwarna
(4 X 6 cm)

3

Pas foto calon
berwarna
(4 X 6 cm)

4

Pas foto calon
berwarna
(4 X 6 cm)

**BERANI
NJUR!
HEBAT!**

Suara Sah

- **Suara untuk Pemilihan Lurah dinyatakan sah apabila:**
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;**
 - b. tanda coblos pada nomor, foto, dan/atau nama salah satu Calon Lurah pada surat suara; dan**
 - c. dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPPS.**



PENETAPAN CALON LURAH TERPILIH

Setelah menerima Berita Acara hasil penghitungan suara dari semua KPPS dan kelengkapannya, Panitia Pemilihan mengadakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara. Hasil rapat sebagaimana dimaksud berupa penetapan Calon Lurah terpilih.

- a) Penetapan Calon Lurah terpilih dilaksanakan pada hari yang sama setelah Panitia Pemilihan melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari semua KPPS.
- b) Penetapan Calon Lurah terpilih dilaksanakan dalam hal 1 (satu) Calon Lurah mendapat suara terbanyak dari jumlah suara sah. Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara terbanyak sama, Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih merata penyebarannya di seluruh TPS ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- c) Apabila dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih merata penyebarannya di seluruh TPS juga lebih dari 1 (satu) orang, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah partisipasi pemilih paling banyak.
- d) Namun apabila dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak pada TPS dengan jumlah partisipasi pemilih paling banyak juga lebih dari 1 (satu) orang, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan bobot Calon Lurah berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia saat mendaftar sesuai Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021.



Penutup



- Ayo yang memenuhi syarat, segera daftarkan diri anda ke Panitia Pilur Logandeng Th. 2026
- **Pelaksanaan Pilur: 26 September 2026**
- Bagi pemilih : **Jadilah** pemilih yang cerdas dan penuh tanggungjawab
- Gunakanlah Hak pilih Anda , jangan Golput!
- Asas : LUBER JURDIL
- Menuju Logandeng yang ayom, adem ayem, gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem, kerto raharjo



Terimakasih